



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA
CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, disebutkan “bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota”;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, perlu melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311);

10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Ambon.
7. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Pengangkatan penyisipan adalah pengangkatan personil pengelola persampahan untuk menyisip kebutuhan personil pengelola persampahan yang disebabkan beberapa alasan seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan sehingga keberadaan personil pengelola persampahan tetap sesuai dengan standar kebutuhan SDM.
10. Personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang antara lain meliputi supir, kenek, buruh sapu jalan, buruh berem, koordinator kecamatan, personil kebersihan kecamatan dan lain-lain yang sejenis.
11. Supir adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan truk dan/atau pekerjaan pada truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
12. Kenek adalah personil yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas dan/atau Pekerjaan pada truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
13. Buruh sapu jalan adalah personil yang diberi tugas untuk menyapu jalan raya dan/atau gang serta taman untuk terpeliharanya kebersihan dan keindahan Kota Ambon.
14. Buruh speedboat adalah personil yang diberi tugas membersihkan sampah di laut dan/atau pesisir pantai teluk ambon.
15. Buruh berem adalah personil yang diberi tugas untuk membersihkan gulma pada badan jalan dan/atau gang.
16. Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kecamatan.
17. Koordinator Kelurahan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kelurahan.
18. Personil kebersihan kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan kecamatan yang direkrut Camat sebelum diundangkannya peraturan Walikota ini.
19. Kendaraan pengangkutan sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, tossa sampah, speedboat dan lainnya yang sejenis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pas. 1 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada kecamatan untuk dapat mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk membagi secara tegas peran, tugas dan fungsi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dapat terlaksana secara efisien, efektif serta optimal sehingga masyarakat pengguna pelayanan dapat terlayani secara baik dan kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota terpelihara lebih optimal.

BAB III PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 4

Pengelolaan persampahan meliputi :

- a. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- b. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- c. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- d. Pengangkutan sampah yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya;
- e. Pengangkutan sampah dari pesisir pantai dan/atau laut.
- f. Pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
- g. Pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern;
- h. Penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota;
- i. Pemeliharaan kendaraan pengangkutan sampah;
- j. Pengadaan bahan-bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan;
- k. Penyerahan pembiayaan, personil, prasarana dan sarana, dan dokumentasi

pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada Camat;

1. Pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Raja, Kepala Desa, Lurah dan pengelola persampahan.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan tossa sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - b. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada ditepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkutan sampah;
 - c. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - d. Pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - e. Pengangkutan sampah hasil pembersihan pesisir pantai dan/atau laut untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - f. Pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;

- g. Pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - h. Penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi kota dan sampahnya diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkutan sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - i. Pengadaan kendaraan pengangkutan sampah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
 - j. Pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah, Kepala Lingkungan, personil pengelola persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun standar operasional prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat.

Pasal 6

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dalam pengelolaan persampahan terdiri dari :

- a. Pemeliharaan dan perawatan tempat pemrosesan akhir;
- b. Penyusunan *grand design* dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang;
- c. Pelaksanaan sosialisasi penyuluhan persampahan bekerjasama dengan Camat;
- d. Penyediaan tempat pembuangan akhir dan tempat penampungan sampah terpadu yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- e. Pembinaan evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- f. Melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Walikota dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan;
- g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada Camat.

BAB V
PENYERAHAN PEMBIAYAAN, PRASARANA DAN SARANA, PERSONIL
DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada Camat terdiri dari pembiayaan, prasarana dan sarana, personil dan dokumentasi.

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk operasional pengelolaan persampahan dialokasikan pada Pos Anggaran Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. Honor personil pengelola persampahan yang antara lain meliputi supir, kenek, buruh sapu jalan, buruh speedboat, buruh berem, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, personil kebersihan kecamatan;
 - b. Pengadaan alat kebersihan antara lain meliputi sapu, pelengki, sekop, cangkul, garpu besi, jaring sampah dan alat lainnya yang diperlukan;
 - c. Pengadaan seragam, topi, masker, sarung tangan dan atribut lainnya bagi petugas kebersihan;
 - d. Pengadaan bak tempat penampungan sampah, pengadaan suku cadang dan/atau perawatan kendaraan pengangkutan sampah, serta pengadaan perlengkapan lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan;
 - e. Pengadaan bahan bakar minyak dan oli kendaraan pengangkut sampah;
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Kendaraan pengangkutan sampah, bak penampungan sampah, dan barang inventaris lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada Camat yang

dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja kecamatan.

- (2) Serah terima kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Personil

Pasal 10

- (1) Personil pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja Kecamatan.
- (2) Personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi supir, kenek, buruh sapu jalan, buruh speedboat, buruh berem, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan dan personil kebersihan Kecamatan.
- (3) Serah terima personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan personil pengelolaan persampahan yang telah diserahkan kepada Camat menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Camat.
- (5) Camat dapat memberhentikan personil pengelolaan persampahan yang disebabkan antara lain:
 - a. Indispliner;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Pemberhentian lainnya disebabkan dan/atau dengan alasan yang nyata dan dapat diterima.
- (6) Pergantian personil pengelolaan persampahan melalui penyisipan dan/atau pengangkatan baru dilaksanakan oleh Camat setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan persampahan yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Camat diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kepada Camat untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan.
- (2) Serah terima dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Para Asisten Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII
PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

Walikota dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
- b. Camat tidak mampu melaksanakannya.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada

unit kerja terkait.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat wajib menerapkan prinsip kolaborasi dalam lingkungan kecamatan maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkolaborasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Camat memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan honor personil pengelola persampahan yang telah dilimpahkan kepada Camat masih tetap dianggarkan pada pos Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sampai dengan dilakukannya penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024

di kecamatan masing-masing.

- (2) Pembayaran honor personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan permintaan pembayaran dari Camat.

Pasal 17

Biaya perawatan kendaraan pengangkutan sampah, bak sampah, pengadaan alat kebersihan, pengadaan seragam, pengadaan bahan bakar minyak dan biaya perawatan/pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masih tetap dianggarkan pada pos Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sampai dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 atau sampai dengan dilakukannya penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 di Kecamatan masing-masing.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18




Hal-hal belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan dan/atau peraturan tersendiri.



Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 MEI 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 MEI 2023


SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR

f.